



PENETAPAN

Nomor 0300/Pdt.P/2016/PA TI



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang keliling di Aula Madrasah Tsanawiyah Negeri Mastur, di Desa Mastur, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan *Itsbat Nikah* yang diajukan oleh :

Muhlis Fidmatan bin Asaludin Fidmatan, umur 47 tahun, agama Islam pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Fitarlor, Desa Rumoin, Kecamatan Pulau Kur Selatan, Kota Tual, sebagai **Pemohon I**;

Halawatia Fidmatan binti Ajamain Fidmatan, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Fitarlor, Desa Rumoin, Kecamatan Pulau Kur Selatan, Kota Tual, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 24 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 0300/Pdt.P/2016/PA TI pada tanggal 1 Nopember 2016 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 1 Juli 1992, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam di hadapan imam masjid Dusun Fitarlor, Desa Rumoin, Kecamatan Pulau Kur Selatan, Kota Tual;
2. Bahwa yang bertindak sebagai Wali Nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Ajamain Fidmatan dengan saksi nikah masing-masing Eksan

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0300/Pdt.P/2016/PA TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fidmatan dan Muhamad Isa Rumwadan dengan maskawin berupa Uang sejumlah Rp. 1000,- (Seribu Rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Dusun Fitarlor, Desa Rumoin, Kecamatan Pulau Kur Selatan, Kota Tual dan telah di karuniai 4 Orang anak, masing-masing bernama:
 - 5.1. Fahrul Fidmatan bin Muhlis Fidmatan, umur 21 Tahun;
 - 5.2. Fani Fidmatan binti Muhlis Fidmatan, umur 16 Tahun;
 - 5.3. Emelia Fidmatan binti Muhlis Fidmatan, umur 14 Tahun;
 - 5.4. Julita Fidmatan binti Muhlis Fidmatan, Umur 10 Tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Tual guna dijadikan sebagai persyaratan untuk Pengurusan Akta Nikah:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhlis Fidmatan bin Asaludin Fidmatan) dengan Pemohon II (Halawatia Fidmatan binti Ajamain

Penetapan Nomor 0300/Pdt.P/2016/PA Tl Hal. 2 dari 12hal.



Fidmatan) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 1992, di Dusun Fitarlor, Desa Rumoin, Kecamatan Pulau Kur Selatan, Kota Tual;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum:

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil – adilnya.

Bahwa pengadilan telah mengumumkan permohonan *Itsbat Nikah* yang diajukan para Pemohon ke Pengadilan Agama Tual selama 14 hari terhitung sejak tanggal 21 September 2016;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa terhadap permohonannya para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Kamarudin Mafinik bin Abdul Halim Mafinik;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon melangsungkan akad nikah pada tanggal 1 Juli 1992;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan di Dusun Fitarlor, Desa Rumoin, Kecamatan Pulau-Pulau Kur, Kota Tual
- Bahwa pelaksanaan akad nikah dihadiri oleh Imam Masjid Dusun Fitarlor, Desa Rumoin;
- Bahwa dalam pelaksanaan akad nikah tersebut ada ijab kabul;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ajamain Fidmatan selanjutnya diwakilkan kepada Bapak Imam Masjid Desa Rumoin, untuk dinikahkan;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Eksan Fidmatan dan Muhamad Isa Rumwadan
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp.1000,- (seribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;

Penetapan Nomor 0300/Pdt.P/2016/PA Tl Hal. 3 dari 12hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, para Pemohon telah melengkapi syarat administrasi dari Kantor Urusan Agama namun tetap buku nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak keluar;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

2. Abdul Mutalib Rumadan bin Mis Rumadan;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon melangsungkan akad nikah pada tanggal 1 Juli 1992;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan di Desa Rumoin, Kecamatan Pulau-Pulau Kur, Kota Tual
- Bahwa pelaksanaan akad nikah dihadiri oleh Imam Masjid Dusun Fitarlor, Desa Rumoin
- Bahwa dalam pelaksanaan akad nikah tersebut ada ijab kabul;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ajamain Fidmatan selanjutnya diwakilkan kepada Bapak Imam Masjid Rumoin untuk dinikahkan;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Eksan Fidmatan dan Muhamad Isa Rumwadan
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp.500 (lima ratus rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

Penetapan Nomor 0300/Pdt.P/2016/PA TL Hal. 4 dari 12hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, para Pemohon telah melengkapi syarat administrasi dari Kantor Urusan Agama namun tetap buku nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak keluar;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencukupkan alat buktinya selanjutnya mengajukan kesimpulan yakni bertetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam penetapan ini ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon dalam permohonannya meminta untuk disahkan perkawinannya yang terjadi pada tanggal 1 Juli 1992 yang dilangsungkan berdasarkan syariat Islam di Dusun Fitarlor, Desa Rumoin, Kecamatan Pulau-Pulau Kur, Kota Tual, dihadapan Imam Masjid Desa Rumoin dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ajamain Fidmatan Rettob, saksi-saksi nikah Eksan Fidmatan dan Muhamad Isa Rumwadan, mahar berupa uang sejumlah Rp.1000 (seribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul dan tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II serta tidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, di antara kewenangan dan kompetensi Peradilan

Penetapan Nomor 0300/Pdt.P/2016/PA TL Hal. 5 dari 12hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama adalah *Itsbat Nikah* (pengesahan nikah), sehingga harus dinyatakan secara absolut Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang dinilai telah cakap dan didengar keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan, sehingga saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan kedua saksi saling bersesuaian dan telah mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg ayat (1) bahwa "*Tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi*", dan ketentuan Pasal 309 R.Bg yang menerangkan "*Dalam menilai kekuatan kesaksian, hakim harus memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi yang satu dengan yang lain*", oleh karena itu berdasarkan keterangan dari dua orang saksi di atas maka harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 1 Juli 1992 yang dilaksanakan di Desa Rumoin, Kecamatan Pulau-Pulau Kur, Kota Tual
- Bahwa dalam prosesi pernikahannya telah dilakukan ijab kabul;
- Bahwa wali nikahnya adalah Ajamain Fidmatan sebagai ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam perkawinan para Pemohon adalah Eksan Fidmatan dan Muhamad Isa Rumwadan
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp.1000 (seribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terikat perkawinan sebelumnya dengan orang lain;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*", dalam hal ini pengajuan

Penetapan Nomor 0300/Pdt.P/2016/PA TL Hal. 6 dari 12hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan (*Itsbat Nikah*) yang diajukan oleh para Pemohon ke Pengadilan didasarkan pada unsur-unsur sebagaimana dalam ketentuan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Kitab *Al Iqna'* juz II halaman 123 disebutkan:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : "Rukun nikah itu ada lima yaitu *sighat (ijab kabul)*, calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi"

Sejalan dengan hal tersebut di atas, dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan suatu perkawinan disyaratkan adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, terhdap pendapat dan ketentuan di atas maka dalam hal ini Pengadilan sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini, oleh karena itu dapat disimpulkan akad nikah yang dilangsungkan oleh para Pemohon telah memenuhi ketentuan dalam Hukum Islam sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaannya sebagai perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam pengajuan *Itsbat Nikah* di Pengadilan ditentukan terbatas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akad Nikah, dapat diajukan Itsbat Nikahnya ke Pengadilan Agama*" dan dalam ayat (3) disebutkan "*Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*" tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam permohonan Pemohon dan fakta-fakta yang terbukti sebagaimana di atas diperoleh pengetahuan bahwa alasan dari pengajuan *Itsbat Nikah* para Pemohon ke Pengadilan yakni didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ayat (3)

Penetapan Nomor 0300/Pdt.P/2016/PA TL Hal. 7 dari 12hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (e) yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Menimbang, bahwa adapun halangan yang bersifat sementara dapat dilangsungkan pernikahan apabila halangan tersebut sudah tidak ada yaitu di antaranya yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam. Pasal 41 menyebutkan (1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan ayah kandung, seayah atau seibu atau keturunannya dengan istrinya, dan wanita dengan bibinya atau kemenakannya dengan isterinya. Pasal 42 menyebutkan seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak *raj'i* ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak *raj'i*. Pasal 43 Dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali, dan dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili`an.

Penetapan Nomor 0300/Pdt.P/2016/PA TL Hal. 8 dari 12hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 44 Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam juga ditentukan adanya halangan dalam perkawinan yakni halangan yang bersifat selamanya dan halangan yang bersifat sementara, adapun halangan yang bersifat selamanya sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' : 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ
اللَّاتِي أَرْضَعْتَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ
اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُكُمْ الْأَبْنَاءِ مِنَ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ
تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا.

Artinya :

"Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahinya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan diharamkan mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Menimbang, bahwa secara yuridis antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan sebagaimana yang termaktub dalam ketentuan hukum Islam dan peraturan di atas, sehingga Pengadilan berkesimpulan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan baik yang bersifat selamanya ataupun sementara;

Menimbang, bahwa sebelum diadakannya pemeriksaan terhadap perkara ini Pengadilan telah melakukan pengumuman selama 14 hari yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tual, petunjuk mengenai pengumuman tersebut didasarkan pada Pedoman Pelaksanaan Tugas dan

Penetapan Nomor 0300/Pdt.P/2016/PA Tl Hal. 9 dari 12hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2013 halaman 145 poin 11, secara filosofis pengumuman yang telah dilakukan untuk mengetahui apabila ada keberatan dari pihak lain atas upaya *Itsbat Nikah* yang diajukan oleh para Pemohon ataupun sebelum dan/atau sesudah perkara *Itsbat Nikah* diputuskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan BAB III Pencegahan Perkawinan dan BAB IV Batalnya Perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan upaya-upaya yang dapat dilakukan pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum namun tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan *Itsbat Nikah* dapat melakukan upaya intervensi selama perkara belum diputus dan/atau melakukan pembatalah perkawinan apabila perkawinannya telah disahkan oleh Pengadilan Agama (vide Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2013 hal. 145 poin 8, 9 dan 10);

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dan semangat yang tertuang dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yakni untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional guna memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, maka pengajuan permohonan *Itsbat Nikah* ini merupakan upaya untuk melegalkan yang salah satunya termasuk perkawinan yang belum dicatatkan untuk diakui dalam kapasitas hukum administrasi kependudukan di Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling, ketentuan di atas memiliki maksud dan tujuan yang sama dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, maka hal yang terpenting dalam perkara ini adalah dengan diajukannya *Itsbat Nikah* dalam sidang keliling ini merupakan keinginan yang besar dari para pihak untuk

Penetapan Nomor 0300/Pdt.P/2016/PA TL Hal. 10 dari 12hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan pengakuan secara hukum atas peristiwa penting (perkawinan) yang telah dilaksanakan di masa lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas maka Pengadilan dapat menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk disahkan perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 1992 yang dilaksanakan di Desa Rumoin, Kecamatan Pulau-Pulau Kur, Kota Tual

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan No 300/Pdt.P/2016/PA.TI tanggal 1 Nopember 2016, Pemohon I dan Pemohon II diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (*Prodeo*), dan membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tual tahun 2016;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muhlis Fidmatan bin Asaludin Fidmatan**) dengan Pemohon II (**Halawatia Fidmatan binti Ajamain Fidmatan Rettob**) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 1992 di Desa Rumoin, Kecamatan Pulau-Pulau Kur, Kota Tual;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tual tahun anggaran 2016 sejumlah Rp.156.000.00 (seratus puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam permusyawaratan majelis pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Shafar 1438 Hijriyah* oleh kami **Drs. Abd. Razak Payapo** sebagai Ketua Majelis, **Wawan Jamal, S.HI** dan **Olis, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Agama Tual, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Penetapan Nomor 0300/Pdt.P/2016/PA TI Hal. 11 dari 12hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hasan Kerubun, BA**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

ttd

Wawan Jamal. S.HI

Hakim Anggota,

ttd

Olis Tuna, S.HI

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Abd. Razak Payapo

Panitera Pengganti

ttd

Hasan Kerubun. BA

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses Rp 50.000.00
2. Biaya Panggilan Rp100.000.00
3. Meterai Rp 6.000.00

Jumlah Rp156.000.00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Tual
Panitera,

Drs. Ali Turki Renhoat

Penetapan Nomor 0300/Pdt.P/2016/PA Tl Hal. 12 dari 12hal.



Penetapan Nomor 0300/Pdt.P/2016/PA TL Hal. 13 dari 12hal.